



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 164 /BKPSDM/2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 134/BKPSDM/2023 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa adanya perubahan data dari Tenaga Kontrak yang diusulkan, sehingga menyampaikan kembali Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kedua dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang melakukan revisi data tenaga kontrak di unit kerjanya, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 134/BKPSDM/2023 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;
4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Kapuas Hulu Nomor 814/197.a/BKS/PM tanggal 19 Januari 2023 Perihal Penyampaian Data Usulan Perpanjangan Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahun 2023;

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 823/660/BKS/P2DK Tanggal 31 Maret 2023 Perihal Revisi Jumlah Tenaga Kontrak Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 134/BKPSDM/2023 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023.

KESATU

: Merubah Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 134/BKPSDM/2023 tentang daftar nama Pengangkatan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Lampiran dalam Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 134/BKPSDM/2023 tentang daftar nama Pengangkatan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 diubah selanjutnya sebagai berikut :

- a. Ketentuan Lampiran I, pada lajur 1 (satu) ditambah 17 (Tujuh Belas) nomor, yaitu nomor 127 (seratus dua puluh tujuh) sampai dengan nomor 144 (seratus empat puluh empat), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- b. Ketentuan Lampiran II, pada lajur 1 (satu) nomor 94 (sembilan puluh empat) dihapus, dan ditambah 12 (dua belas) nomor yaitu nomor 97 (sembilan puluh tujuh) sampai dengan nomor 108 (seratus delapan), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- c. Ketentuan Lampiran IV, pada lajur 1 (satu) ditambah 1 (satu) nomor yaitu nomor 12 (dua belas), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- d. Ketentuan Lampiran V, pada lajur 1 (satu) nomor 68 (enam puluh delapan), 90 (sembilan puluh), 105 (seratus lima), 106 (seratus enam), dihapus, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- e. Ketentuan Lampiran VI, pada lajur 1 (satu) nomor 8 (delapan) dan 11 (sebelas) dihapus, ditambah 10 (sepuluh) nomor yaitu nomor 70 (tujuh puluh) sampai

dengan 79 (tujuh puluh sembilan), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

- f. Ketentuan Lampiran VII, pada lajur 1 (satu) nomor 9 (sembilan) dihapus, ditambah 11 (sebelas) nomor yaitu nomor 17 (tujuh belas) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- g. Ketentuan Lampiran VIII, pada lajur 1 (satu) nomor 4 (empat) dihapus, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- h. Ketentuan Lampiran IX, pada lajur 1 (satu) ditambah 1 (satu) nomor yaitu nomor 23 (dua puluh tiga), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- i. Ketentuan Lampiran X, pada lajur 1 (satu) ditambah 1 (satu) nomor yaitu nomor 12 (dua belas), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- j. Ketentuan Lampiran XI, pada lajur 1 (satu) ditambah 3 (tiga) nomor yaitu nomor 15 (lima belas) sampai dengan 17 (tujuh belas), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- k. Ketentuan Lampiran XIII, pada lajur 1 (satu) ditambah 1 (satu) nomor yaitu nomor 18 (delapan belas), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- l. Ketentuan Lampiran XIV, pada lajur 1 (satu) ditambah 6 (enam) nomor yaitu nomor 22 (dua puluh dua) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- m. Ketentuan Lampiran XV, pada lajur 1 (satu) ditambah 11 (sebelas) nomor yaitu nomor 77 (tujuh puluh tujuh) sampai dengan 87 (delapan puluh tujuh), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
 - n. Ketentuan Lampiran XVI, pada lajur 1 (satu) ditambah 4 (empat) nomor yaitu nomor 56 (lima puluh enam) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
 - o. Ketentuan Lampiran XVIII, pada lajur 1 (satu) nomor 10 (sepuluh) dihapus, ditambah 5 (lima) nomor yaitu nomor 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
 - p. Ketentuan Lampiran XX, pada lajur 1 (satu) nomor 10 (sepuluh) dihapus, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
 - q. Ketentuan Lampiran XXI, pada lajur 1 (satu) ditambah 2 (dua) nomor yaitu nomor 23 (dua puluh tiga) dan 24 (dua puluh empat), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
 - r. Ketentuan Lampiran XXIV, pada lajur 1 (satu) ditambah 1 (satu) nomor yaitu nomor 8 (delapan), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
 - s. Ketentuan Lampiran XXV, pada lajur 1 (satu) ditambah 7 (tujuh) nomor yaitu nomor 57 (lima puluh tujuh) sampai dengan nomor 64 (enam puluh empat), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- t. Ketentuan Lampiran XXVI, pada lajur 1 (satu) romawi XIV nomor 2 (dua) dihapus, ditambah 13 (tiga belas) nomor yaitu romawi II nomor 6 (enam), romawi IV nomor 5 (lima), romawi V nomor 4 (empat), romawi VIII nomor 6 (enam) dan 7 (tujuh), romawi XXI nomor 4 (empat), romawi XVI nomor 4 (empat), romawi XIX nomor 6 (enam) dan 7 (tujuh), romawi XXI nomor 4 (empat), romawi XXII nomor 3 (tiga), romawi XXVI nomor 4 (empat), dan romawi XXVII nomor 5 (lima), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
 - u. Ketentuan Lampiran XXVII, pada lajur 1 (satu) nomor 19 (sembilan belas) dihapus, ditambah 26 (dua puluh enam) nomor yaitu nomor 48 (empat puluh delapan) sampai dengan 73 (tujuh puluh tiga), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
 - v. Ketentuan Lampiran XXIX, pada lajur 1 (satu) nomor 28 (dua puluh delapan) dihapus, ditambah 1 (satu) nomor yaitu nomor 193 (seratus sembilan puluh tiga), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
 - w. Ketentuan Lampiran XXX, pada lajur 1 (satu) nomor 8 (delapan) dihapus, ditambah 1 (satu) nomor yaitu nomor 119 (seratus sembilan belas), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
 - x. Ketentuan Lampiran XXXI, pada lajur 1 (satu) ditambah 3 (tiga) nomor yaitu nomor 65 (enam puluh lima) sampai 67 (enam puluh tujuh), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

- y. Ketentuan Lampiran XXXII, pada lajur I ditambah 3 (tiga) nomor yaitu nomor 67 (enam puluh tujuh) sampai dengan 69 (enam puluh sembilan), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- z. Ketentuan Lampiran XXXIII, pada lajur 1 (satu) ditambah 6 (enam) nomor yaitu nomor 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- aa. Ketentuan Lampiran XXXIV, pada lajur 1 (satu) ditambah 9 (sembilan) nomor yaitu nomor 252 (dua ratus lima puluh dua) sampai dengan 260 (dua ratus enam puluh), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- bb. Ketentuan Lampiran XXXV, pada lajur 1 (satu) ditambah 65 (enam puluh lima) nomor yaitu nomor 40 (empat puluh) sampai dengan nomor 45 (empat puluh lima), nomor 83 (delapan puluh tiga) sampai dengan nomor 85 (delapan puluh lima), nomor 95 (sembilan puluh lima) sampai dengan nomor 98 (sembilan puluh delapan), nomor 125 (seratus dua puluh lima), nomor 139 (seratus tiga puluh sembilan) sampai dengan nomor 141 (seratus empat puluh satu), nomor 172 (seratus tujuh puluh dua) sampai dengan nomor 176 (seratus tujuh puluh enam), nomor 202 (dua ratus dua) sampai dengan nomor 205 (dua ratus lima), nomor 223 (dua ratus dua puluh tiga), nomor 235 (dua ratus tiga puluh lima) sampai dengan nomor 241 (dua ratus empat puluh satu), nomor 256 (dua ratus lima puluh enam), nomor 276 (dua ratus tujuh puluh enam) sampai dengan nomor 282 (dua ratus delapan puluh dua), nomor 304 (tiga ratus empat) sampai dengan nomor 306 (tiga ratus enam), nomor 330 (tiga ratus tiga puluh) sampai dengan nomor 332 (tiga ratus tiga puluh dua), nomor 350 (tiga ratus lima puluh) dan nomor 351 (tiga ratus lima puluh

satu), nomor 375 (tiga ratus tujuh puluh lima), nomor 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh), nomor 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) sampai dengan nomor 401 (empat ratus satu), nomor 421 (empat ratus dua puluh satu) dan nomor 422 (empat ratus dua puluh dua), nomor 465 (empat ratus enam puluh lima) dan 466 (empat ratus enam puluh enam), nomor 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) dan nomor 478 (empat ratus tujuh puluh delapan), nomor 484 (empat ratus delapan puluh empat) dan nomor 486 (empat ratus delapan puluh enam), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) unit kerja.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 10 April 2023



Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Putussibau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN XXVI

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : / BKPSDM / 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR
134/BKPSDM/2023 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS POKOK/JABATAN	KETERANGAN	TMT
1	2	3	4	5	6	7
I	KELURAHAN PUTUSSIBAU KOTA					
1	DIAN RISAN QANOVIA RASTIN, S.Kom	Putussibau, 1 November 1990	SI	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian		02 JANUARI 2023-31 DESEMBER 2023
2	YUNIARTI, S.Pd.I	Na. Kantuk, 4 Juni 1984	SI	Pengelola Kesejahteraan Sosial		
3	UTIN JERNAWATI	Na.Semangut, 21 Maret 1976	SMA	Pengadministrasi Pemerintahan		
4	RENAWATI	Putussibau, 9 Maret 1985	PAKET C	Pengadministrasi Kependudukan		
II	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN					
1	DARMADI	Putussibau, 19 April 1990	SLTA	Tenaga Pelayanan Umum		02 JANUARI 2023-31 DESEMBER 2023
2	ERNAWATI	Tembang, 5 Juni 1976	SMK	Tenaga Kebersihan		
3	DEDI KUSNADI, S.Pd.I	Nanga Silat, 24 Agustus 1986	S1 Pendidikan Islam	Tenaga Administrasi		
4	RALIDIN	Semitau, 20 Mei 1972	SLTA	Tenaga Pelayanan Umum		
5	TIMUR FANCORA, S.Hut.	Nanga Tepuai, 27 April 1994	S1 Kehutanan	Tenaga Administrasi		
6	SYAMSUL BAHRI	Putussibau, 31 Juli 1984	SMK	Tenaga Pelayanan Umum		

NOMOR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS POKOK/JABATAN	KETERANGAN	TMT
1	2	3	4	5	6	7
III	KECAMATAN BIKA					
1	THONY JAROP SOEKA	Batu Ampar, 23 Juli 1983	SMA	Tenaga Administrasi pada Sub Bagian Umum dan Aparatur		02 JANUARI 2023-31 DESEMBER 2023
2	MARTINA VENI	Bika Empadi, 21 Desember 1992	SMK	Tenaga Administrasi pada Seksi Pemerintahan		
3	JULIUS, S.E	Putussibau, 26 Juli 1987	SI	Tenaga Administrasi pada Sub Bagian Umum dan Aparatur		
4	MARSELUS DAMIANUS SUSILO	Desa Bika, 4 April 1994	SMA	Tenaga Administrasi pada Sub Bagian Program dan Keuangan		
5	DONINIUS RUDI	Ujung Pinang, 19 Desember 1993	D-III	Tenaga Administrasi pada Seksi Kesejahteraan Rakyat		
IV	KECAMATAN SUHAID					
1	MUHAMMAD HASBUL MAHYUDI, S.T.	Nanga Embaloh, 18 April 1981	SI Teknik Elektro	Pengelola Keamanan dan Ketertiban		02 JANUARI 2023-31 DESEMBER 2023
2	AISAH, S.EI	Nanga Suhaid, 10 Februari 1990	SI Syariah Ekonomi Islam	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan		
3	KOMARIAH	Nanga Suhaid, 21 April 1971	Sekolah Dasar	Pengadministrasi Umum		
4	MUHAMMAD RIFQI S.	Nanga Suhaid, 26 Mei 2002	Madrasah Aliyah	POL PP		
5	HELIA SAFTA HASENA, S.Sos	Nanga Suhaid, 5 Juli 1995	SI Pembangunan Sosial	Satuan Polisi Pamong Praja		
V	KECAMATAN KALIS					
1	ISSUWANDI	Nanga Kalis, 2 Mei 1992	SMA	Polisi Pamong Praja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban		02 JANUARI 2023-31 DESEMBER 2023
2	FAUDI	Nanga Kalis, 21 Maret 1979	SMA	Tata Usaha		

NOMOR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS POKOK/JABATAN	KETERANGAN	TMT
1	2	3	4	5	6	7
5	FLORA HUAAN, A. Md	Teluk Telaga, 29 Juli 1984	D-III Manajemen Perkantoran	Tenaga Pengadministrasi Kependudukan		02 JANUARI 2023-31 DESEMBER 2023
XIV	KECAMATAN JONGKONG					
1	ARDIANSYAH	Kerangan Panjang, 17 Agustus 1973	SMEA	Pengamanan		02 JANUARI 2023-31 DESEMBER 2023
2	WIYANTI	Jongkong, 28 Mei 1983	SMA	Tenaga Kontrak		
3	DIDI PRAJOKO	Bontai, 05 Maret 1985	SLTA	Tenaga PATEN		
XV	KECAMATAN EMBALOH HULU					
1	ERMA SULISTIANI	Sebadak, 1 Februari 1987	SLTA	Tenaga Administrasi		02 JANUARI 2023-31 DESEMBER 2023
2	SUMARJAKA	Kulon Progo, 20 September 1976	SLTA	Tenaga Kebersihan		
XVI	KECAMATAN EMBALOH HILIR					
1	SUHARDI	Nanga Embaloh, 2 Juni 1984	SMU	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Subbag Umum Dan Aparatur		02 JANUARI 2023-31 DESEMBER 2023
2	WINDA SAPUTRI, S.Si.	Nanga Embaloh, 22 Juni 1990	SI	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Pada Subbag Progam Keuangan		
3	M. ALI IMRAN	Nanga Embaloh, 22 September 1990	SMA	Pengadministrasi Kependudukan Pada Kasi Pemerintahan		
4	RISKA OKTARINA, S.Tr.Ak	Nanga Bunut, 25 Oktober 1997	D-IV	Penata Laporan Keuangan dan Subbagian Program dan Keuangan		

NOMOR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS POKOK/JABATAN	KETERANGAN	TMT
1	2	3	4	5	6	7
5	AMRAN JAWAS	Putussibau, 15 Februari 1979	SMA	Operator Komputer		
6	IRDA AINANUR, S.T.	Selimbau, 05 September 1991	SI	Tenaga Pengelolaan Administrasi Keagrariaan	Mutasi Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	01 APRIL 2023-31 DESEMBER 2023
7	RIANA PURNAMA SARI, S.Kom	Putussibau, 13 September 2000	SI	Pengelola Kesejahteraan Sosial		02 JANUARI 2023-31 DESEMBER 2023
IX	KELURAHAN KEDAMIN HILIR					
1	HADIJAH	Putussibau, 29 Agustus 1981	SLTA	Pengelola Kesejahteraan Sosial		02 JANUARI 2023-31 DESEMBER 2023
2	SOFIA MALASARI, S.Pd.	Pala Pintas, 23 September 1993	SI	Pengadministrasi Kependudukan		
3	UTIN SUMARNI, S.A.P.	Putussibau, 4 April 1995	SI	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian		
4	NURUL HASANAH	Putussibau, 01- 05-1982	SMK	Staf Administrasi		
5	JOHANSYAH	Putussibau, 31- 03-1988	DIII - Manajemen Informatika	Staf Administrasi		
X	KECAMATAN MENTEBAH					
1	AGUS SANTOSO, S.Pd.	Nanga Empangau, 24 Agustus 1985	SI	Tenaga Administrasi pada Sub Bagian Program dan Keuangan		02 JANUARI 2023-31 DESEMBER 2023
2	NATANIEL, A.Md.	Tekalong, 22 Desember 1986	D-III	Tenaga Administrasi pada Seksi Pemerintahan		
3	M. JAYADI	Na. Mentebah, 7 Desember 1979	SMA	Tenaga Administrasi Pada Seksi Kesejahteraan Rakyat		

NOMOR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS POKOK/JABATAN	KETERANGAN	TMT
1	2	3	4	5	6	7
XI	KECAMATAN PENGKADAN					
1	TARMAN ALFIKRI, S.Pd.	Bugang, 29 Juni 1986	SI Pendidikan Ekonomi	Pengadministrasi Kependudukan pada Seksi Pemerintahan		02 JANUARI 2023-31 DESEMBER 2023
2	SRI MURDIANI, S.Pd.I	Nanga Serawak, 16 Desember 1984	SI PAI	Pengolah Data pada Sub Bagian Umum dan Aparatur		
3	KURNIASIH, S.P	Nanga Letuh, 10 Februari 1986	SI Pertanian	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Sub Bagian Umum dan Aparatur		
4	AAN AULIA, S.Pd.	Kelakar, 6 April 1995	SI Pendidikan TIK	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan pada Seksi Perekonomian dan Pembangunan		
XII	KECAMATAN BUNUT HULU					
1	SURYADI	Nanga Embaloh, 10 Mei 1975	SPP Daerah Uncak Kapuas/SMA Sederajat	Staf Kesejahteraan Rakyat		02 JANUARI 2023-31 DESEMBER 2023
2	SULASNO	Ponorogo, 1 Juli 1983	SMKN/SMA Sederajat	Staf Pemerintahan		
3	RINI	Nanga Suruk, 23 Oktober 1981	D-III Perpajakan	Staf Personil Umum		
XIII	KECAMATAN SEMITAU					
1	HARRY SYAWALLUDIN	Semitau, 15 Mei 1989	SLTA	Tenaga Administrasi pada Seksi Pemerintahan		02 JANUARI 2023-31 DESEMBER 2023
2	ANTONIUS SUPARDI, S.Kom.	Seputau, 13 Juni 1994	S-1 Sistem Informasi	Tenaga Administrasi pada Sub Bagian Personil dan Umum		
3	EDWARDUS TEDI	Kenerak, 20-06- 1990	S-1 Pertanian	Pengelola Keamanan Dan Ketertiban		
4	VIVEINSIUS LIE, S.A.P	Semitau, 10 Maret 1994	S-1 Ilmu Administrasi Publik	Pengelola Pembinaan Dan Pengembangan Perekonomian		

NOMOR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS POKOK/JABATAN	KETERANGAN	TMT
1	2	3	4	5	6	7
3	IWAN	Nanga Kalis, 24Mei 1972	SMEA	Tata Usaha		02 JANUARI 2023-31 DESEMBER 2023
4	AWLIA LIZA LESTARI, S.Ak	Kedamin Hulu, 31 Januari 2000	S-1 AKUNTANSI	Pengadministrasi Keuangan		
VI	KECAMATAN SILAT HILIR					
1	MULYADI, S.Kom.I	Parit Banjar, 10 Maret 1984	SI	Pengumpul dan Pengolah Data Pemerintahan		02 JANUARI 2023-31 DESEMBER 2023
2	JAYA SAPUTRA	Nanga Silat, 25 Juli 1986	SMU	Pengumpul dan Pengolah Data Administrasi Kependudukan		
3	A. FIRMAN WAHYUDI	Nanga Silat, 21 Juli 1990	SI	Tenaga Administrasi pada Sub Bagian Umum dan Aparatur		
4	RANTI KOMALA	Nanga Silat, 26 Juni 1996	SMA	Tenaga Keamanan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban		
VII	KECAMATAN BADAU					
1	EDOWARDUS, A. Md.	Badau, 23 September 1987	D-III	Tenaga Administrasi pada Subbag Umum dan Aparatur		02 JANUARI 2023-31 DESEMBER 2023
2	AJIAH	Badau, 6 Juni 1985	SLTA	Cleaning Service		
VIII	KELURAHAN KEDAMIN HULU					
1	INDRA WAHYUDI, S.Ak	Putussibau, 23 April 1993	SI	Tenaga Pengelolaan Administrasi Keagrariaan		02 JANUARI 2023-31 DESEMBER 2023
2	SANTRI FUJI LESTARI	Kedamin Hulu, 12 November 1996	SMA	Tenaga Pengelolaan Administrasi Kependudukan		
3	LESTARI HANDAYANI, S.Kom.	Putussibau, 17 Maret 1993	SI	Pengelola Administrasi Aparatur Kepegawaian		
4	SURNANDA	Putussibau, 6 Juni 2001	SMK	Pengelola Pengadministrasi Umum		

NOMOR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS POKOK/JABATAN	KETERANGAN	TMT
1	2	3	4	5	6	7
XVII	KELURAHAN HILIR KANTOR					
1	ACHMAD SYARIFUDIN, S.Pd.I	Putussibau, 4 Januari 1988	S-I Pendidikan	Pengadministrasi Umum		02 JANUARI 2023-31 DESEMBER 2023
2	AIDA SORAYA, S.Pd.	Putussibau, 27 September 1995	S-I Pendidikan	Pengelola Pembinaan Dan Pengembangan Perekonomian		
3	EIS KOMALA SARI, A.Md.	Putussibau, 28 Oktober 1996	D-III Perikanan	Pengendali, Evaluasi dan Pengembangan Perkonomian		
4	SILVIANTI SELINA	Sebintang, 12 Desember 2000	SMA Sederajat	Staf Administrasi		
5	MARCELINA ASTUTI	Putussibau, 24 Maret 1999	SMK	Tenaga Administrasi		
XVIII	KECAMATAN BOYAN TANJUNG					
1	ISNAINI	Riam Mengelai, 24 April 1976	SMEA	Tenaga Administrasi		02 JANUARI 2023-31 DESEMBER 2023
2	RADIANSYAH, S.I.P.	Nanga Suruk, 04 Juli 1995	S-I	Analisis Tata Praja		
3	TINA ADRIANI, S.E.I	Boyan Tanjung, 12 Desember 1988	S-I	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris		
4	SUHARTINAH HAJIZAH, S.Tr.Ak.	Nanga Boyan, 12 April 1996	S-I	Analisis Pembangunan		
XIX	KECAMATAN HULU GURUNG					
1	TRIHARI MULYANTI	Sintang, 14 Juli 1983	SMA	Cleaning Service		02 JANUARI 2023-31 DESEMBER 2023
2	SURYADINATA, A.Md.	Lubuk Antuk, 25 Juni 1989	D-III	Pengelola Kepegawaian		
3	EDY BAHTIAR, S.E.	Nanga Tepuai, 19 Juni 1979	SI	Penata Laporan Keuangan		
4	RATNA SUMIRAT	Setunggul, 13 Juli 1988	SLTA	Pengadministrasi Keuangan		

NOMOR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS POKOK/JABATAN	KETERANGAN	TMT
1	2	3	4	5	6	7
5	CHATIBUL UMAM, S.Pd.	Lubuk Antuk, 07 April 1993	SI	Analisis Pembangunan		02 JANUARI 2023-31 DESEMBER 2023
6	RAFIFAH WARAHMA, S.AK	Batu Buin, 20 Desember 1998	SI	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan		
7	SALAS WAHYUDIANSYAH, A.Md.Ak.	Landau Kumpang, 09 September 2000	D3	Pengadministrasi Umum		
XX	KECAMATAN BUNUT HILIR					
1	SOPIA	Nanga Bunut, 9 Mei 1993	SLTA	Operator Kependudukan (Pemerintahan)		02 JANUARI 2023-31 DESEMBER 2023
2	TINA PIOLTA, S.Sos.	Nanga Bunut, 7 Oktober 1994	S1	Pengolah Data (Pemerintahan)		
3	RAMA JANUARDI	Nanga Bunut, 6 Januari 1998	SLTA	Operator Paten		
4	HABIBI KURNIAWAN	Nanga Bunut, 27 Maret 1985	SLTA	Pembantu Pengadministrasi Keuangan		
5	MUHAMMAD RIZALDI, S.E	Nanga Bunut, 08 Juni 1997	S1	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan Keuangan		
XXI	KECAMATAN SELIMBAU					
1	KARTADINI SYAHID	Mentatai, 16 Oktober 1994	SMA	Pengadministrasi Umum		02 JANUARI 2023-31 DESEMBER 2023
2	DONY HADRYANSAH, A.Md.	Selimbau, 15 Mei 1982	D-III Ilmu Pemerintahan	Pengolah Data		
3	MURJANI RITONGA, A.Md.	Selimbau, 23 April 1985	D-III Teknik Sipil dan Perencanaan	Pengolah Data		
4	HERI SEPTRIADI, A.Md.A.B.	Mensusai, 29 September- 1995	D-III Administrasi Perkantoran	Pengelola Keamanan dan Ketertiban		

NOMOR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS POKOK/JABATAN	KETERANGAN	TMT
1	2	3	4	5	6	7
XXII	KECAMATAN BATANG LUPAR					
1	ANUAR FEBRI, A.Md.	Selimbau, 24 Februari 1991	D-III	Tenaga Administrasi pada Sub Bagian Umum		02 JANUARI 2023-31 DESEMBER 2023
2	AGUSTINA	Lanjak, 29 Agustus 1995	SMA	Tenaga Administrasi Paten, Operator E-KTP dan Operator SIK Seksi Pemerintahan		
3	NELVI	Lanjak, 31 Januari 2000	SMA	Pengadministrasi Pemerintahan		
XXIII	KECAMATAN PURING KENCANA					
1	MARTA DURI	Sei. Antu, 4 Agustus 1979	SMK	Pengadministrasi Umum		02 JANUARI 2023-31 DESEMBER 2023
2	HERONIMUS TERIPI	Sungai Antu, 24 Oktober 1984	PAKET C	Operator SIK		
3	HERLINA SUDA	Sungai Antu, 28 Desember 1981	PAKET C	Pengadministrasi Umum		
4	PRISKA SUSANTI, S.Pd	Entogong, 12 Januari 1997	S-1	Pengelola Kepegawaian		
5	SAMUEL	Lanjak, 22 Januari 1973	SLTA / Sederajat	Petugas Keamanan		
XXIV	KECAMATAN SILAT HULU					
1	HERI BERTUS JONI, S. Pd	Nanga Entibab, 14 Juni 1992	S1	Pengolah Data Administrasi		02 JANUARI 2023-31 DESEMBER 2023
2	LAMBERTUS AHEN, A. Md	Riam Tapang, 1 Maret 1988	D-III	Operator Siak		
3	AGUSTINA SILVIATI	Nanga Entibab, 9 Agustus 1976	SMA	Pengadministrasi Umum		
4	GUNADI	Nanga Dangkan, 3 Maret 1984	SMA	Pengadministrasi Umum		

NOMOR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS POKOK/JABATAN	KETERANGAN	TMT
1	2	3	4	5	6	7
XXV	KECAMATAN EMPANANG					
1	YATI	Kantuk Lalang, 25 Februari 1979	S-I Kehutanan	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian		02 JANUARI 2023-31 DESEMBER 2023
2	YOHANA	Kampung Baru, 15 Desember 1986	S-I Ekonomi Akuntansi	Pengelola Data pada Seksi Perekonomian dan Pembangunan		
3	FRANCISKA MISNAWATI	Selupai, 23 September 1999	SMA	Pengadministrasi Pemerintahan		
4	FRANSISKA LINI SUSIANA	Nanga Kantuk, 4 Maret 1986	SMA	Pengadministrasi Umum		
5	KAROLUS LAYANG	Sungai Asun, 29 Juni 1973	KEAKSARAAN FUNGSIONAL	Pengadministrasi Umum		
XXVI	KECAMATAN SEBERUANG					
1	EVENELIS KRISNO	Pulau Jambu, 12 Mei 1984	SMA	Tenaga Administrasi		02 JANUARI 2023-31 DESEMBER 2023
2	THERESIA RENA SUMELANG, S.E.	Sejiram,31 Maret 1987	S-I	Tenaga Administrasi		
3	FRIASDHIKA HENDRO SAPUTRO	Putussibau, 5 Desember 1994	SLTA	Tenaga Administrasi		
4	GORGIRIUS ANDI KANDA	Bati, 10 Agustus 2001	SMK	Petugas Kemanan		
XXVII	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA					
1	TRI KUSYANTO	Putussibau, 1 Mei 1979	SMA	Tenaga Administrasi		02 JANUARI 2023-31 DESEMBER 2023
2	STEFANUS DEARY OCTARA PRATAMA, S.Kom.	Bekuan, 8 November 1991	SI	Tenaga Administrasi		

NOMOR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS POKOK/JABATAN	KETERANGAN	TMT
1	2	3	4	5	6	7
3	MARIA FATIMA PAYUNG, S.Pd	Semangkok, 15 Mei 1993	S-1 Pendidikan Agama Katholik	Tenaga Administrasi		02 JANUARI 2023-31 DESEMBER 2023
4	MALA KARTINI, S.Pd	Putussibau, 1 April 1995	S1 Pendidikan	Tenaga Administrasi		
5	NUR HAYANI	Putussibau, 13 April 2000	SMA/SEDERAJA T	Tenaga Administrasi		


 BUPATI KAPUAS HULU,



 FRANSISKUS DIAAN